

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa Ke-4 tahun 1949 belum sepenuhnya diimplementasikan oleh negara Suriah. Selain itu, prinsip-prinsip hukum humaniter yang dikodifikasikan kedalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya juga tidak diimplementasikan oleh rezim Al-Assad maupun pihak pemberontak. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Den Haag 1907 seperti prinsip perbedaan dan prinsip pembatasan tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa.
- Tanggung jawab negara yang dapat diberikan kepada warga sipil korban konflik Suriah dapat berupa penghukuman bagi para pelaku melalui peradilan domestic maupun internasional serta pemberian ganti rugi kepada warga sipil dalam bentuk materil dan immaterial. Terdapat kendala-kendala yang timbul

dalam melaksanakan tanggung jawab negara atas penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata internal di Suriah, yaitu:

- i) Suriah bukanlah negara peserta dari sebagian besar konvensi-konvensi internasional mengenai senjata kimia dan bukan negara peserta dari Statuta Roma 1998.
- ii) Dewan Keamanan PBB tidak dapat berbuat banyak dalam mencari resolusi konflik bagi negara Suriah yang disebabkan oleh tidak adanya kekompakan dari masing-masing anggota Dewan Keamanan PBB. Doktrin R2P pun tidak dapat diterapkan secara maksimal dalam konflik Suriah, walaupun pada kenyataannya keadaan-keadaan di Suriah memungkinkan dalam menerepkan doktrin R2P ini.
- iii) Dewan Keamanan PBB juga belum memberikan yurisdiksi kepada ICC untuk mengadili tiap-tiap individu yang terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah dilakukan selama konflik Suriah. Hal ini disebabkan karena konflik bersenjata internal di Suriah belum berakhir hingga saat ini.
- iv) Oleh karena konflik bersenjata internal di Suriah yang belum berakhir, maka tanggung jawab negara dalam memberikan sejumlah pemulihan kepada para korban warga sipil belum bisa terlaksana secara maksimal.

- Dalam prakteknya di Indonesia, tanggung jawab negara terhadap warga sipil Timor Leste juga belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal, dikarenakan cacatnya proses peradilan, kurangnya perlindungan terhadap saksi, masih terdapat arogansi yang dilakukan oleh hakim maupun jaksa penuntut, dan kurangnya kerjasama antara Indonesia, Timor Leste, PBB dan masyarakat internasional dalam menegakkan keadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis dapat menyarankan:

- Perlu adanya kekompakan dari para anggota Dewan Keamanan PBB dalam mencari resolusi konflik di Suriah.
- Para korban warga sipil di negara Suriah harus bersatu dan membentuk suatu kelompok secara damai yang terorganisir untuk meminta bantuan perlindungan kepada masyarakat internasional.
- Mengingat bahwa Indonesia telah mengalami beberapa kali konflik bersenjata internal seperti di Timor Timur dan Nanggroe Aceh Darussalam, maka keamanan dan perdamaian negara Indonesia harus lebih diperkuat. Selain itu, harus ada hubungan yang berkesinambungan antara Pemerintahan Indonesia dengan rakyatnya sehingga dalam praktek pemerintahan di Indonesia tidak memicu timbulnya konflik internal di Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang.